



PENETAPAN

Nomor 112/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps.

الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Perempuan Umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk Nomor 22, Br. Kelandis, Desa Sumerta, xxxxxxxx xxxxx, Kota Denpasar. Selanjutnya disebut Pemohon I;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Laki – Laki, umur 39 tahun, agama Islam, xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Sawit II No. 4, xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Selanjutnya disebut Pemohon II ;
3. **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Laki – Laki, umur 33 tahun, agama Islam, xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Kelapa Sawit II No. 4, UtanKayu Selatan, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx. Selanjutnya disebut Pemohon II;

Pemohon I hingga III secara bersama – sama disebut juga Para Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2021, menguasai kepada **SITI NUR ASIAH, S.H.** Advokat yang berkantor di Jalan Dr. Goris Teknik II nomor 8, Denpasar ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar para Pemohon serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2021 yang telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama

halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 112/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar dengan nomor perkara 15/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps. Tanggal 10 Januari 2021, dengan perubahan tertanggal 01 November 2021 mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa suami dan ayah dari Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2021, dalam keadaan beragama Islam, yang bertempat tinggal terakhir di Jalan Hayam Wuruk No. 22 Denpasar, kota Denpasar. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan nomor 5171-KM-04082021-0024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxx xxxxxxxx tertanggal 5 Agustus 2021 , yang selanjutnya disebut almarhum (Pewaris).
2. Bahwa ayah kandung dari Almarhum yang bernama Soegondo Atmodihardjo telah meninggal pada tanggal 5 Januari 1988 di Magelang. Berdasarkan Surat Kematian No. 474.1/01/II/1988 tanggal 6 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Cacaban, Magelang.
3. Bahwa ibu kandung dari Almarhum yang bernama Rr. Wahyuni Jd telah meninggal pada tanggal 14 Januari 2006 di Magelang. Berdasarkan Surat Kematian No. 474.3/5/521 tanggal 4 April 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Cacaban, Magelang.
4. Bahwa pada masa hidupnya Almarhum telah menikah dengan PEMOHON 1 pada tanggal 10 April 1982 di Denpasar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.10/10/VI/1982 yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Denpasar, Kabupaten Badung.
5. Bahwa ayah kandung dari Ida Sri Rochmania yang bernama R. Trisno Doemadi telah meninggal di Surabaya pada tanggal 18 Maret 1975.
6. Bahwa ibu kandung PEMOHON 1 yang bernama R.A. Ana Ningsih saat ini masih hidup dan tinggal di Denpasar.
7. Bahwa dari pernikahan Almarhum dengan Ida Sri Rochmania telah lahir 2(dua) anak laki-laki yaitu :
 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
8. Bahwa Ahli Waris dari Dady Gatot Hidayadi Almarhum adalah:
 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 112/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

9. Bahwa Para Pemohon (Para Ahli Waris) kesemuanya beragama Islam.

11. Bahwa Almarhum telah meninggalkan harta berupa sebidang tanah yang diperoleh selama pernikahan dengan PEMOHON 1 binti Trisno Doemadi, tanah seluas 142 M2, Sertifikat Hak Milik No. 5126, Gambar Situasi No. 2415/1997, yang terletak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.

12. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sesuai dengan hukum waris Islam.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan ahliwaris dari Pewaris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau ;

Mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, para Pemohon datang menghadap di persidangan, yang kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut, yang tetap terhadapnya, para pemohon tetap mempertahankannya ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi saksi, sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah 10/ 10/ VI/ 1982 tanggal 10 April 1982 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan

halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 112/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, Kabupaten Badung. Bukti tersebut kemudian ditandai dengan P.1 ;

2. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian atas nama Dady Gatot Hidayadi Nomor 5171-KM-04082021-0024, tanggal 5 Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut, kemudian ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi yang bermeterai cukup namun tidak menunjukkan aslinya Surat Kematian atas nama 474.1/ 01/ I/ 1988, tanggal 06 Januari 1988, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Lurah Cacaban Magelang. Bukti tersebut, kemudian ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi yang bermeterai cukup namun tidak menunjukkan aslinya Surat Keterangan Kematian atas nama 474.3/ 5/ I/ 521, tanggal 04 April 2006, yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Cacaban, Kota Magelang Jawa Tengah. Bukti tersebut, kemudian ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171026911610003, tanggal 26 Juni 2016, atas nama PEMOHON 1. Bukti tersebut, kemudian ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275012109820021, tanggal 16 Oktober 2017, atas nama Fidhiansyah Imam Pambudi. Bukti tersebut, kemudian ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275012109820021, tanggal 16 Oktober 2017, atas nama Fidhianata Budirachman Januardi. Bukti tersebut, kemudian ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5171020308210004 tanggal 05 Agustus 2021 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON 1 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut kemudian ditandai dengan P.8 ;

halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 112/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran atas nama Fidhiansyah Imam Pambudi Nomor 8296/Disp/1988, tanggal 15 Oktober 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung. Bukti tersebut kemudian ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran atas nama Fidhianata Budirachman Januardi Nomor 70/ 1988, tanggal 15 Oktober 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab. Dati II Badung. Bukti tersebut kemudian ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi yang bermeterai cukup akan tetapi tidak menunjukkan aslinya Surat Pernyataan Silsilah atas nama PEMOHON 1 tertanggal 27 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh PEMOHON 1, diketahui Perbekel Desa Sumerta Kauh, dan Camat xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut kemudian ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Waris atas nama PEMOHON 1 tertanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh PEMOHON 1, diketahui Perbekel Desa Sumerta Kauh, dan Camat xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut kemudian ditandai dengan (P.11);
13. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Sertipikat Tanah Hak Milik atas nama Dady Gatot Hidayadi Nomor 5126 Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar. Bukti tersebut kemudian ditandai dengan (P.13);

B. SAKSI - SAKSI

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx (Bengkel), tempat kediaman di Jalan Gemitir 135, Braung, xxxxxxx Kertalangu, Kecamatan Denpasar Timur, xxxx xxxxxxxx ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dalam perkara ini karena saksi punya hubungan keluarga dengan para Pemohon tersebut, yakni sebagai ipar dari Pemohon I, Paman dari Pemohon II, III ;

halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 112/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu para Pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal baik dengan pewaris yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo tersebut, karena saksi merupakan saudara kandung pewaris tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2021, di Denpasar. Saksi tahu, selama hidup hingga meninggal dunia, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;
- Bahwa, saksi tahu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo selama hidupnya, sekali menikah yang pertama dengan seorang wanita yang bernama PEMOHON XXXXXXXXXXXXXi, dimana hingga meninggal dunia, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo dengan istrinya tersebut tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi tahu dari perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo dengan Pemohon I dikaruniai 2 (dua) orang anak laki – laki, yakni :
 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa, saksi tahu ayah dari Pewaris tersebut, yang bernama Soegondo Atmodihardjo , dan ibunya yang bernama Rr. Wahyuni JD telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo tersebut meninggal dunia ;
- Bahwa, yang saksi tahu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo tidak mempunyai anak angkat ;
- 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Hayam Wuruk Nomor 22, Br. Kelandis, Desa Sumerta, xxxxxxxx xxxxx, Kota Denpasar.;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon dalam perkara ini karena saksi punya hubungan keluarga dengan para Pemohon tersebut, yakni sebagai saudara kandung dari Pemohon I, Paman dari Pemohon II, III;

halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 112/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu para Pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal baik dengan pewaris yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo tersebut, karena saksi merupakan saudara ipar pewaris tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2021, di Denpasar. Saksi tahu, selama hidup hingga meninggal dunia, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo beragama Islam, dan tidak pernah keluar dari agama Islam ;
- Bahwa, saksi tahu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo selama hidupnya, sekali menikah yang pertama dengan seorang wanita yang bernama PEMOHON 1 binti Trisno Doemadi, dimana hingga meninggal dunia, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo dengan istrinya tersebut tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi tahu dari perkawinan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo dengan Pemohon I dikaruniai 2 (dua) orang anak laki – laki, yakni :
 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Bahwa, saksi tahu ayah dari Pewaris tersebut, yang bernama Soegondo Atmodihardjo , dan ibunya yang bernama Rr. Wahyuni JD telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo tersebut meninggal dunia ;
- Bahwa, yang saksi tahu, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo tidak mempunyai anak angkat ;

Bahwa, kemudian Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana permohonan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 112/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari seorang pewaris yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo. karena hingga saat meninggalnya pewaris tersebut, tidak ada lagi ahli waris lain kecuali para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta penjelasan dalam pasal tersebut dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang pengadilan agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, para Pemohon adalah orang yang identitasnya seperti yang termuat dalam identitas surat permohonan perkara ini, dan Pemohon I tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P.1, hingga P.10 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut merupakan akta yang otentik, bahwa identitas Para Pmohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan perkara ini. Pemohon I dengan Pewaris, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo terikat dalam hubungan perkawinan yang sah. Dalam administrasi kependudukan memang terbukti Pemohon II dan Pemohon III merupakan anak kandung dari perkawinan Pemohon I dengan Pewaris. Pewaris, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2021. Ayah maupun Ibu kandung dari Pewaris tersebut telah lebih dahulu meninggal daripada Pewaris ;

halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 112/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P.11 dan 12 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, merupakan akta sepihak yang diketahui kepala desa tempat Pemohon tinggal, ternyata sesuai dengan dalil dan bukti – bukti lain yang diajukan dalam perkara ini ;
5. Bukti P.13 merupakan akta otentik tentang kepemilikan atas obyek tanah. Bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang berkaitan dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi serta dapat dinilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni tentang silsilah keluarga para Pemohon serta hubungan para Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo yang telah meninggal dunia, sehingga kesaksian tersebut dianggap telah pula memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, dahulu hidup seorang yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo, dan selama hidupnya menikah dengan wanita yang bernama PEMOHON 1 binti Trisno Doemadi ;

halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 112/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari perkawinan Dady Gatot Hidayadi bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama :
 1. Fidhiansyah Imam Pambudi bin Dady Gatot Hidayadi ;
 2. Fidhianata Budirachman Januardi bin Dady Gatot Hidayadi ;
3. Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2021 dalam keadaan beragama Islam dan selama hidupnya tidak pernah keluar dari agama Islam ;
4. Bahwa, saat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tersebut meninggal dunia, ayahnya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan ibunya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah terlebih dahulu meninggal dunia ;
6. Bahwa, semasa hidupnya, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak punya anak angkat ;
7. Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan PEMOHON 1 binti Trisno Doemadi, tidak pernah bercerai hingga kemudia XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo meninggal dunia sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1**, para Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 2**, kedua petitum tersebut dianggap berhubungan erat antara satu dengan lainnya, yaitu para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo ;

Menimbang, bahwa prinsip pengertian sebuah perkara kewarisan dalam hukum Islam tergambar dalam ketentuan penjelasan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai berikut :

halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 112/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris “ ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan keahliwarisan dalam Islam, haruslah mendasarkan pada ketentuan pokok dalam Al Qur'an Surat Annisa ayat 11 dan 12 menyebutkan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا () وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلِلرُّبْعِ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ النُّصْبُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَاةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ إِنْ كَانُوا فِيهِمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ()

11. Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.



12. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- (1) Kelompok – Kelompok ahli waris terdiri dari
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki – laki terdiri dari ayah, anak laki – laki, saudara laki – laki, paman dan kakek ;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda
- (2) Apabila semua ahli wari ada, maka yang berhak berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, ayah dan seorang anak kandung perempuan dari Pewaris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, sehingga saat pewaris tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, maka dapatlah ditetapkan bahwa ahli warisnya sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam kedudukan waris sebagai Janda ;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum kedua permohonan para pemohon tentang keahliwarisan dari pewaris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXo dapat dikabulkan sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya yang timbul perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang meninggal dunia pada tanggal 30 Juli 2021 adalah :
 - 2.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam kedudukan waris sebagai Janda ;
 - 2.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dalam kedudukan waris sebagai sebagai anak kandung laki – laki ;
 - 2.3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 22

halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 112/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Ahmad Rifa'i S.Ag.,M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.,M.H.** dan **Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Ade Ernabhakti, S.H.,M.H.** sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon melalui kuasa hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Nur Kamah, S.H.,M.H.

Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.H.I.

Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ade Ernabhakti, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------|---|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | 30.000,00 |
| 2. Proses (ATK) | : | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | 0 |
| 4. PNBP Panggilan | : | 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : | 10.000,00 |

halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 112/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------|---|--|
| 6. Meterai | : | 10.000,00 |
| Jumlah | : | 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |

halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 112/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)